


BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hal ini merupakan ruang lingkup dari bidang muamalah. Dalam hal muamalah, Islam telah memberikan kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan, sehingga pelaksanaan muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Jual beli dalam Islam hukumnya adalah boleh berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah serta ijma. Hal ini berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang jual beli yang berbunyi:

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

(QS. Al Baqarah: 275).¹

Sesungguhnya praktek jual beli itu telah ada lebih dahulu sebelum adanya konsepsi tentang muamalah, sebab usaha manusia dalam bentuk perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada semenjak manusia itu ada, baik berupa tukar menukar barang (barter), jual beli maupun kegiatan muamalah yang lain berkembang sesuai dengan perkembangan budaya manusia, akhirnya timbullah pikiran-pikiran untuk

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an, Tajwid, Terjemah*, (Bandung: Marwah, 2010), hal. 83

menerapkan kaidah-kaidah dasar tentang muamalah. Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut

Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jual beli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada acara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang dibenarkan atau disyariatkan. Pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, jadi harus suka sama suka atau saling ridha.

Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian sebagai petani, sama halnya dengan desa Sanan kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung, di desa ini sebagian besar masyarakatnya merupakan seorang petani. Sebagai petani tentunya salah satu kebutuhan dasarnya adalah pupuk. Dimana pupuk merupakan material tambahan yang ditambahkan pada media tanam yang bertujuan untuk menyuburkan tanaman, pupuk terbagi menjadi dua jenis yaitu pupuk organik dan anorganik, dalam hal ini yang membuat resah petani adalah penjualan pupuk dengan cara paketan, yaitu dengan cara setiap membeli pupuk anorganik yang bersubsidi pelaku usaha akan melayani pembelian dengan menambahkan

pupuk organik, seperti halnya ketika membeli pupuk anorganik Za, Urea, Phonska, dan Sp 36 maka akan diberikan pupuk organik, pupuk organik sendiri tidak terlalu di butuhkan oleh petani, karena biasanya petani hanya memakai pupuk organik di awal penanaman, sedangkan masa pemupukan yang dilakukan petani tidak hanya sekali oleh karena itu kebanyakan petani masih memiliki pupuk organik yang masih tersisa dari masa tanam sebelumnya, dan pupuk organik terus bertambah ketika membeli pupuk anorganik lagi, sehingga kurang adanya kemanfaatan, hal ini tidak terjadi di desa Sanan saja melainkan hampir seluruh toko pupuk di Kecamatan Pakel,

Dalam hal ini tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen melalui azas keseimbangan yang berarti perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada konsumen tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beritikad baik dan perlindungan yang diberikan UUPK adalah dengan adanya pengakuan akan hak dan kewajiban pelaku usaha.

Melalui undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 4 menetapkan 9 (sembilan) hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang dan/jasa
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.²

Melalui sembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman dan membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak memberatkan

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumenya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan atau jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembeniaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Siswanto salah seorang petani di Desa Sanan bahwasanya dia keberatan dengan pemberian pupuk organik di setiap pembelian pupuk bersubsidi, seharusnya petani dibebaskan dalam menentukan jumlah pupuk organik yang dibeli, karena kondisi tanaman setiap petani itu berbeda-beda³. Maka sehubungan dengan kejadian yang terjadi seperti di atas penulis ingin mengambil mengangkat skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang peneliti paparkan sebelumnya, praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan, maka peneliti akan membahas mengenai pandangan konsumen serta perlindungan hukum terhadap jual beli pupuk bersubsidi secara paketan, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

³ Wawancara dengan bapak Siswanto, salah satu petani di desa Sanan kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung pada sabtu 18 juli 2020

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perlindungan hukum untuk konsumen jual beli pupuk bersubsidi secara paketan di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung menurut Undang-Undang perlindungan konsumen?
3. Bagaimana perlindungan konsumen jual beli pupuk bersubsidi secara paketan di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis perlindungan konsumen di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
3. Untuk menganalisis perlindungan konsumen di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini, maka peneliti mengharapkan agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini sebagai landasan berfikir kritis serta menambah wawasan terhadap tata cara bermuamalah, khususnya yang berkaitan dengan jual beli pupuk bersubsidi secara paketan.

2. Secara Praktis

a. Bagi konsumen

Bagi konsumen penelitian ini berguna sebagai sarana untuk mengetahui hak-hak konsumen serta upaya untuk mengetahui cara dalam penyelesaian masalah yang terjadi di kalangan konsumen, khususnya dalam hal jual beli pupuk paketan.

b. Bagi pelaku usaha

Bagi pelaku usaha penelitian ini berguna sebagai salah satu opsi untuk bermuamalah menurut hukum positif dan hukum Islam

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti tentunya untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan, selain itu sebagai upaya dalam memberikan opsi penyelesaian masalah di dalam jual beli pupuk secara paketan.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami skripsi ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, yakni Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan Prespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung), maka penulis memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam menyelesaikan permasalahan dan kasuskasus tentang konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka didalam menjalankan usahanya.⁴

b. Konsumen

Pengertian konsumen dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu: konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali. Sedangkan pengertian konsumen dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang

⁴ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2015),cet-1, hal.59

disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen Perdagangan RI, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan, kemudian didalam UUPK dijelaskan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁵

c. Produsen

Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat suku cadang dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen. Dalam UUPK tidak digunakan istilah produsen melainkan pelaku usaha, yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁶

d. Pupuk Bersubsidi Paketan

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), hal. 19-20

⁶ *Ibid.*, hal. 21-22

Pupuk bersubsidi paketan merupakan pegabungan antara pupuk kimia seperti Urea, Za, Phonska dan SP-36 dengan pupuk organik yang dijualbelikan oleh kios pupuk UD Surya Tani dengan sistem pemaketan seperti contohnya, ketika petani membeli pupuk kimia bersubsidi dalam jumlah 1 zak, maka kios pupuk akan menambahkan paketan berupa pupuk organik 1 zak, demikian dengan kelipatannya.⁷

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pupuk Bersubsidi Secara Paketan (Studi Kasus Di Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)” peneliti meninjau dari segi perlindungan konsumen dimana disitu akan melihat bagaimana praktik jual beli tersebut dan juga cara konsumen untuk menyelesaikan masalahnya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian dan penulisan skripsi nanti, penulis akan membagi menjadi 6 bab, dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan mengenai keterangan umum dan gambaran tentang isi skripsi yang terdiri dari konteks penelitian,

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sumarto selaku pemilik Kios UD Surya Tani pada kamis 10 desember 2020 pukul 13.30 wib

fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan. Bab ini langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini merupakan uraian secara rinci mengenai kajian pustaka yang terdiri dari: Pengertian konsumen, hak konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen, konsumen dalam islam, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, asas-asas perlindungan konsumen, pengertian hukum islam, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, landasan hukum jual beli, macam-macam jual beli, dan larangan dalam jual beli, jual beli secara paketan, pupuk bersubsidi dan penelitian terdahulu

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, dalam bab ini adalah merupakan tentang penyajian data mengenai deskripsi praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan yang terdiri dari: paparan data dan temuan penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: praktik jual beli pupuk bersubsidi secara paketan, pandangan

konsumen terhadap jual beli pupuk bersubsidi secara paketan, dan perlindungan hukum untuk konsumen jual beli pupuk bersubsidi secara paketan.

Bab VI Penutup, dalam bab ini adalah merupakan suatu kesimpulan dari semua pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran dan kritik membangun yang diharapkan penulis, juga bermanfaat bagi wawasan dan ilmu pengetahuan yang terdiri dari: kesimpulan, saran